

**DRAFT  
DOKUMEN  
PERENCANAAN KONTINGENSI  
BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DKI JAKARTA**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Angin Puting Beliung Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 yang disusun bersama-sama Unit Perangkat Daerah (UPD), Koramil, Koarmada-I, Kolinlamil, Polres Kepulauan Seribu, Polairud, KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu, Organisasi Kebencanaan dan Relawan Penanggulangan Bencana merupakan panduan seluruh pihak terkait dalam melakukan Rencana Operasi Penanganan Bencana Angin Kencang sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian yang tidak diharapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi merupakan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin kencang di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki kerentanan terhadap bencana angin kencang akibat adanya perubahan iklim yang mengancam setiap tahunnya.

Ruang lingkup cakupan luasan ancaman angin kencang dalam rencana kontingensi ini dibatasi oleh batas administrasi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri dari 110 pulau yang berada pada 24 RW, di 6 kelurahan pada 2 kecamatan.

### **Proses Penyusunan**

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana angin kencang tentang pentingnya rencana kontinjensi.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan rancangan awal rencana kontinjensi: Penyusunan naskah akademis, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontinjensi yang disepakati.
5. Public hearing/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontinjensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontinjensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stake holder).

### **Aktivasi Rencana Kontinjensi**

Aktivasi rencana kontingensi ini dilakukan langsung saat terjadi bencana (tanggap darurat) dengan kriteria kondisi angin puting beliung terjadi akibat perubahan kondisi awan yang menimbulkan *cumulonimbus* dengan kecepatan angin yang lebih dari 60 kilometer per jam.

Berdasarkan kriteria tersebut, Bupati Administrasi Kepulauan Seribu sebagai lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan keadaan darurat dengan asumsi masa tanggap darurat berlangsung selama 7 hari terhitung sejak ditetapkannya keadaan darurat.

### **Mekanisme Aktivasi Rencana Kontinjensi**

Setelah potensi bencana diaktifkan, Bupati Adm. Kepulauan Seribu segera melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat UPD dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana (TNI, Kepolisian, BASARNAS, BMKG, PMI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Usaha, dll). Materi rapat antara lain membahas:

- 1) Melakukan pembaruan data sumber daya (manusia dan peralatan) yang secara riil dapat digerakkan dalam proses tanggap darurat.
- 2) Menyetujui Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD) yang akan digunakan dan dilengkapi dengan pembagian tugas yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam lampiran rencana kontinjensi.
- 3) Melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang status tanggap darurat aktif.

### **Aktivasi Rencana Operasi**

Rapat koordinasi aktivasi Rencana Kontinjensi akan menghasilkan Rencana Operasi, yang antara lain berupa:

- a. Aktivasi Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) dan pembagian peran;
- b. Pembaruan data sektoral;
- c. Profil dasar wilayah terpapar bencana, berdasarkan hasil kaji cepat TRC.

Pelaksanaan Rencana Operasi dapat dilakukan setelah Kepala Daerah (Gubernur) mengumumkan Status Tanggap Darurat dan masa berlakunya tanggap darurat. (Masa tanggap darurat dapat disesuaikan dengan skala bencana yang terjadi).

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR TABEL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR LAMPIRAN .....	7
DAFTAR ISTILAH .....	8
DAFTAR SINGKATAN .....	11
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>21</b>
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Landasan Hukum .....	15
1.3. Kebijakan dan Strategi.....	17
1.4. Maksud dan Tujuan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. Ruang Lingkup.....	18
1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses .....	19
1.7. Umpan Balik .....	19
1.8. Masa Berlaku dan Pemuakhiran .....	19
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi .....	20
<b>BAB II SITUASI .....</b>	<b>21</b>
2.1. Karakteristik Bahaya.....	21
2.2. Skenario Kejadian .....	22
2.3. Asumsi Dampak.....	23
<b>BAB III TUGAS POKOK .....</b>	<b>24</b>
3.1. Tugas Pokok .....	24
3.2. Sasaran .....	24
<b>BAB IV PELAKSANAAN .....</b>	<b>25</b>
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan .....	25
4.2. Struktur Organisasi Komando.....	26
4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok .....	26
4.4. Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana .....	27
4.5. Tugas-Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana .....	28

4.6. Instruksi Koordinasi.....	43
<b>BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.....</b>	<b>44</b>
5.1. Administrasi.....	44
5.2. Logistik.....	44
<b>BAB VI. PENGENDALIAN .....</b>	<b>46</b>
6.1 Komando.....	46
6.2 Kendali.....	47
6.3 Koordinasi .....	47
6.4 Komunikasi.....	48
6.5 Informasi.....	48
<b>BAB VII. RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>49</b>
7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan .....	49
7.2 Latihan Kesiapsiagaan.....	49
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	51
Proyeksi Wilayah Dan Penduduk Terdampak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Susunan Pelaksana Tugas .....	54
Jaring Komunikasi .....	58
Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Komando dan Koordinasi.....	61
Sektor Penyelamatan dan Evakuasi .....	61
Sektor Sarana Prasarana dan Pengungsian .....	61
Sektor Layanan Kesehatan .....	61
Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan .....	61
Sektor Logistik dan Dapur Umum.....	61
<b>Album Peta.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Peta Kawasan Rawan Banjir.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Peta Analisis Risiko Banjir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Peta Populasi di Kawasan Rawan Banjir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Peta Lokasi Penampungan Wilayah Rawan Banjir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Peta Lokasi Menara Telekomunikasi Mikrosel di Wilayah Rawan Banjir .</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Peta Fasilitas Kesehatan di Wilayah Rawan Banjir ..... **Error! Bookmark not defined.**

Peta Fasilitas Pendidikan di Wilayah Rawan Banjir ..... **Error! Bookmark not defined.**

Mata Rantai Peringatan Dini..... 61

Rencana Transportasi dan Evakuasi..... 62

SOP/Protap ..... 63

Lembar Komitmen ..... 77

Lembar Berita Acara Penyusunan..... 122

Profil Lembaga/Organisasi..... 124

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1) Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:  
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat
- 2) Susunan Pelaksana Tugas
- 3) Jaring Komunikasi Organisasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Di  
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 4) Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- 5) Standar Operasional Prosedur
- 6) Lembar Komitmen
- 7) Lembar Berita Acara Penyusunan
- 8) Profil Lembaga/Organisasi

## DAFTAR ISTILAH

1. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
2. Bahaya adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
5. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian
6. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
7. Perencanaan kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.
8. Penentuan Kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.
9. Asumsi adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.



10. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
11. Sektor adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
12. Perencanaan Sektoral adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang berisikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.
13. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
14. Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko) adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
17. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

18. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
19. Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.
20. Manajemen Kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat
21. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan anggaran
22. Rencana Operasi adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat.
23. Evakuasi adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
24. Latihan Kesiapsiagaan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.
25. Legalisasi adalah pengesahan dokumen rencana kontingensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

## DAFTAR SINGKATAN

AGD	: Ambulans Gawat Darurat
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BBWSCC	: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane
Basarnas	: Badan SAR Nasional
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Gulkarmat	: Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas CKTRP	: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Dinas TKTE	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KDH	: Kepala Daerah
Koramil	: Komando Rayon Militer
Koarmada-I	: Komando Armada I
Kolinlamil	: Komando Lintas Laut Militer
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Polda	: Kepolisian Daerah
Pusdalops	: Pusat Pengendalian Operasi
Renkon	: Rencana Kontinjensi
Renops	: Rencana Operasi
RPB	: Rencana Peanggulangan Bencana
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
Sudin	: Suku Dinas
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SMAN	: Sekolah Menengah Atas Negeri
SOP	: Standart Operating Procedure
SK	: Surat Keputusan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UPD	: Unit Perangkat Daerah
UU	: Undang-undang
TRC	: Tim Reaksi Cepat
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SAR	: Search and Rescue (Pencarian dan Penyelamatan)
PAM JAYA	: Perusahaan Air Minum Jayakarta
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
ORARI	: Organisasi Amatir Radio Indonesia
HFI	: Humanitraian Forum Indonesia
RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia
SIBAT	: Siaga Bencana Berbasis Masyarakat

TAGANA : Taruna Siaga Bencana  
PRAMUKA : Praja Muda Karana  
DVI Polda : Disaster Victim Investigation – Kepolisian Daerah

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan daerah otonom yang dibuat berdasarkan pemekaran dari Kota Administrasi Jakarta Utara. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Peningkatan status menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diikuti dengan pemekaran kecamatan dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan menjadi 6 (enam) kelurahan, serta sebagai ibukota kabupaten diputuskan Pulau Pramuka. Sedangkan mengenai Penataan Ruang, telah dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengacu pada RTRW Propinsi DKI Jakarta. Secara administrasi, Kabupaten Admininstrasi Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah 8,70 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 2 kecamatan dengan 6 kelurahan dan 110 pulau.

Sebagai wilayah yang berada di kawasan perairan laut Jawa, Kepulauan Seribu memiliki potensi bencana yang diakibatkan terjadinya perubahan iklim yang salah satunya adalah angin puting beliung. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD DKI Jakarta, tercatat sebanyak 6 (enam) kejadian angin puting beliung yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Gambar xx: Peta Rawan Angin Kencang Tahun 2021



Sumber: BPBD DKI Jakarta, 2022

Tabel xx: Data Kejadian Angin Kencang Tahun 2016-2021

No	LOKASI	KEJADIAN	TERDAMPAK	JUMLAH TERDAMPAK				
				KEC	KEL	RW	KK	JIWA
<b>2016</b>								
1	Kamis, 22 September 2016 Pukul 02.00 WIB	Angin Puting Beliung	4 RW Terkena Angin Putting Beliung, 196 Rumah Rusak	1	1	4	196	784
	Kec. Kepulauan Seribu Selatan							
	Kel. Pulau Tidung							
	Rw. 1 Rt. 1 s/d 7			Rumah Rusak Ringan : 192				
	Rw. 2 Rt. 1 s/d 7			Rumah Rusak Berat : 4				
	Rw. 3 Rt. 1 s/d 9		Saran & Prasarana yang terdampak					
	Rw. 4 Rt. 1 s/d 5		- Pohon tumbang : 192					
			- Tiang Listrik roboh : 4					
			- Tembok Roboh : 3					
<b>2017</b>								
2	Senin, 23 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB	Puting Beliung di daerah Karang Lebar	NIHIL (Karena tidak ada penduduknya)	1				
	Kec. Kepulauan Seribu Utara				1			
	Kel. Harapan					1		
	Karang Lebar							
3	Kamis 30 Nopember 2017 Pukul 16.15 WIB	Angin Kencang	1. Tenda Dermaga Utama Pulau Pramuka rusak berat					
	Kec. Kepulauan Seribu Utara							
	Kel. Pulau Panggang		2. Pohon Doyong menimpa kabel di RT. 04/05	1				
			3. Gudang bekas SWRO pulau pramuka roboh		1			
			daftar kerusakan rumah p.lancang					
			kerusakan rumah rw.01					
			1.rumah aldi rt.004/01 asbes bongkar					
			2.rumah anto/jamilah rt.002/01 asbes bongkar					
			kerusakan rumah rw.03					
			1. andi rt.03/03 atap/genteng bongkar				1	
			2. ratna rt.003/03 asbes bongkar					
			3. mulyanti rt.003/3 asbes bongkar					
			4. ahmad nurhasan rt.003/03 genteng bongkar					
			5. hanapi rt.001/03 genteng bongkar					
			6.nursiti rt.001/01 asbes bongkar					
			7. pak siri gudang rt.001/03 asbes bongkar					
4	Selasa 14 Nopember 2017 Pukul 19.46 WIB	Angin Putting Beliung	164 Rumah Warga, dengan rincian 36 Rumah di Pulau Kelapa (34 Rumah atap rusak dan 2 Rumah rusak Berat) dan 128 Rumah di Pulau Kelapa (126 Rumah rusak ringan dan 2 Rumah Rusak Berat.					
	Kec. Kepulauan Seribu Utara		Atap Penginapan Royal Island Rusak	1				
	Kel. Pulau Kelapa		Lantai 3 Kantor Kelurahan Pulau Kelapa rusak		1			
	Di Pulau Kelapa Dua dan Pulau Kelapa		(Langit langit / Pelapon Ambruk)			1		
			60 drum keramba udang vaname milik PT. Pasifik					
			Nusantara Biru Hilang)					
			Bangunan hatchery milik PT. Lucky Samudra rusak					
			dan atap asbes pecah					
			Keramba Milik Bapak Harun hanyut dan atap asbes					
			Pecah.					
			2 Lampu Penerangan jalan umum mati					
<b>2018</b>								
5	Jumat, 02 Februari 2018, Pukul 03.30 WIB	Angin Puting Beliung		1	1	1		319
	Kec. Kepulauan Seribu Utara							
	Kel. Pulau Panggang							
<b>2020</b>								
6	Senin, 22 Juni 2020, Pukul 10.05 WIB	Angin Puting Beliung	1 Rumah	1	1			
	RT 005/RW 03							
	Kel. Pulau Panggang							
	Kec. Kepulauan Seribu Utara							
	Kepulauan Seribu							

Sumber: BPBD DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya adalah Perencanaan Kontinjensi Bencana Angin Kencang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perencanaan Kontinjensi disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2008 yang dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi pedoman pada saat menghadapi darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana angin kencang di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi setelah mendapatkan data dari hasil kaji cepat.

## 1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tentang 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota



- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2015-2019.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi DKI Jakarta.

### 1.3. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh,
2. Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak,
3. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri,
4. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan,
5. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana,
6. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana,
7. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB),
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
3. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak,
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak
5. Perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan diwilayah terdampak bencana,
6. Pembuatan pos bantuan,
7. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,
8. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
9. Pengobatan gratis bagi korban bencana dan *Psychological First Aid*,
10. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,
11. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana angin puting beliung dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana angin puting beliung di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

#### 1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana angin puting beliung di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## 1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati oleh multi-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana angin puting beliung di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

1. Penyamaan persepsi: Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi angin puting beliung,
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi,
3. Verifikasi data: Analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat,
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut,
5. Penandatanganan komitmen dan *public consultation* atas hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholders*) melalui *public consultation* yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

## 1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi DKI Jakarta.

## 1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi bencana angin puting beliung di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan

dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan perubahan struktur demografis masyarakat, maka dapat dilakukan kaji ulang atau dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

#### 1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

## **BAB II**

### **SITUASI**

#### 2.1. Karakteristik Bahaya

Bencana alam di wilayah Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang selalu dihadapi setiap tahun. Salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia adalah bencana *hidrometeorologi* yang dapat menyebabkan angin puting beliung. Bencana alam *hidrometeorologi* sering terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis. Kondisi iklim di wilayah tropis dapat dicirikan dengan kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks. Berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Jakarta adalah angin puting beliung. Menurut data BPBD DKI Jakarta, selama periode tahun 2016 hingga 2021 tercatat terjadi bencana angin puting beliung sebanyak 6 kali yang tersebar di beberapa pulau yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Selatan.

Angin puting beliung merupakan peristiwa angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Ada enam karakteristik puting beliung atau angin kencang yang terjadi dalam durasi singkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sangat lokal, luasannya berkisar 5-10 kilometer.
2. Waktunya singkat, dan umumnya sekitar atau kurang dari 10 menit lamanya.
3. Lebih sering terjadi pada siang atau sore hari, dan terkadang menjelang malam hari.
4. Kemungkinannya kecil untuk terjadi kembali di tempat yang sama.
5. Sangat sulit diprediksikan, karena sifat kejadian fenomenanya sangat lokal.
6. Proses terjadinya puting beliung memiliki kaitan yang erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus (CB).

## 2.2. Skenario Kejadian

Berdasarkan rilis informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, diprediksi bahwa perubahan kondisi cuaca ekstrem di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akibat fenomena El Nino akan terjadi pada bulan September 2023. Adapun kondisi dinamika kondisi siklon tropis di wilayah perairan laut Jawa juga bisa menyebabkan terjadinya angin puting beliung.

Berdasarkan pada data dan analisa tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan prediksi skenario kondisi angin puting beliung akan terjadi ketika adanya peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh BMKG, yang menyebabkan perubahan kondisi awan yang menimbulkan *cumulonimbus* yang disertai dengan perubahan kecepatan angin berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km/jam dengan wilayah keterjangkauan yang sempit, yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan di wilayah yang mengalaminya.

Tabel 2. Ringkasan Skenario Kejadian

<b>Aspek Kejadian</b>	
Asumsi waktu kejadian	22 September 20XX Pukul 02:00 WIB Dini Hari
Lokasi Angin Puting Beliung	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Cakupan Wilayah Terdampak	Kelurahan Pulau Tidung di Kecamatan Kep. Seribu Selatan, terdiri dari 4 RW (RW.01,02,03,04)
Peringatan Dini Bencana	Informasi siklon tropis/peringatan dini cuaca ekstrem kewaspadaan bencana hidrometeorologi, menyikapi fenomena La Nina/El Nino  ** Sumber Informasi :BMKG
Bahaya primer	Angin puting beliung
Bahaya sekunder	Bangunan roboh COVID-19
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk terdampak di Kecamatan Kep. Seribu Selatan adalah 10.402 jiwa dengan rincian sebanyak 5.136 laki-laki dan 5.266 perempuan

### 2.3. Asumsi Dampak

Aspek	Asumsi Dampak
1. Kependudukan	<p>Jumlah penduduk terdampak di Kecamatan Kep. Seribu Selatan adalah 10.402 jiwa dengan rincian sebanyak 5.136 laki-laki dan 5.266 perempuan.</p> <p>Mengungsi: KK 196 terdiri dari 784 jiwa, yang berada pada 4 RW di Kelurahan Pulau Tidung (RW.01,02,03,04)</p>
2. Fisik/Infrastruktur	<p>Rumah rusak ringan: 192 bangunan Rumah rusak berat: 4 bangunan</p> <p>Sarana dan prasarana terdampak lainnya: Pohon tumbang: 192 pohon Tiang listrik roboh: 4 unit Tembok roboh: 3 kejadian</p> <p>Fasilitas umum dan sosial: Jaringan telekomunikasi (Tower BTS, jaringan kabel, dll) Bangunan sekolah (Asrama sekolah, SD, SMP, dan SMK) Bangunan pemerintahan (Kantor Kelurahan dan Kecamatan) Bangunan sarana olahraga (GOR Pulau Tidung) Bangunan fasilitas kesehatan (Puskesmas) Bangunan rumah peribadatan (Masjid, mushola, dll) Dermaga pelabuhan Pulau Tidung</p>
3. Ekonomi	<p>Kehilangan sektor pariwisata Kehilangan sektor peternakan Kehilangan sektor pasar tradisional</p>
4. Lingkungan	<p>Air: Terganggunya infrastruktur jaringan perpipaan air bersih SWRO Tanah/lahan: Terganggunya akses jalan dan kawasan permukiman</p>
5. Layanan Publik/Pemerintahan	<p>Pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan terganggu, juga termasuk layanan kesehatan pada Puskesmas dan juga layanan pendidikan dan peribadatan di sekolah dan masjid</p>

Keterangan: Penjabaran asumsi dampak yang tertera belum mendeskripsikan kondisi sebenarnya di lapangan. Diperlukan data sahih untuk hal dimaksud.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### 3.1. Tugas Pokok

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu melaksanakan operasi penanganan keadaan kedaruratan bencana angin kencang selama 7 (tujuh) hari atau dapat diperpanjang sesuai situasi dilapangan secara terkoordinir dan terencana untuk menyelamatkan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana serta mengendalikan situasi darurat secara cepat dan tepat.

#### 3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, komando darurat bencana angin puting beliung di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, menargetkan:

1. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam tanggap darurat.
2. Tersedianya data sumber daya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
3. Terorganisirnya perencanaan sektoral 100% sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan penanggulangan darurat bencana.
4. Terlaksananya Pemulihan 75% Infrastruktur Darurat
5. Terlaksananya 100% pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Kororbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll)
6. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar minimal 75% (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).
7. Terkoordinasinya 90% pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam tanggap darurat bencana.
8. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan.
9. Terlaksananya 100% pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial
10. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan


Konsep operasi penanganan darurat bencana angin Puting Beliung meliputi upaya tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan dengan memperhatikan laporan situasi pasca bencana.

Tabel 11. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan Dalam Keadaan Darurat

<b>TAHAP**</b>	<b>TINDAKAN*</b>
A. Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung</li> <li>➤ penyelamatan dan evakuasi korban;</li> <li>➤ kaji cepat/penilaian awal;</li> <li>➤ konsolidasi lintas sektor;</li> <li>➤ penentuan status tanggap darurat;</li> <li>➤ pemulihan infrastruktur darurat;</li> <li>➤ pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak;</li> <li>➤ pelayanan Medis Masyarakat Terdampak prioritas (Komorbid, Lansia, dan Ibu Hamil, dll);</li> <li>➤ pengamanan masyarakat dan aset masyarakat yang terdampak; dan</li> </ul>
B. Transisi Darurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pascabencana Angin Puting Beliung</li> <li>➤ memonitor informasi dari BMKG, BNPB, BPBD dan Media Massa terkait potensi cuaca ekstrem</li> <li>➤ koordinasi lintas UPD untuk pemulihan;</li> <li>➤ penyediaan perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya;</li> <li>➤ pemulihan ekonomi;</li> <li>➤ pendampingan penanganan psikologi dan dukungan psikososial;</li> <li>➤ memastikan sarana dan prasarana layanan publik berjalan normal;</li> <li>➤ sanitasi lingkungan;</li> <li>➤ melakukan penilaian kerusakan pascabencana; dan</li> </ul>

## 4.2. Struktur Organisasi Komando

Gambar 1. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Angin Puting Beliung Kab. Adm. Kepulauan Seribu



## 4.3 Fungsi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kab. Adm. Kepulauan Seribu membentuk Satuan Komando sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bidang-bidang yang memiliki fungsi spesifik untuk penanganan darurat bencana angin puting beliung dalam rangka menjalankan tugas pokok pendukung dan pendampingan terhadap SKPDB pada tingkat Kab Adm. Kepulauan Seribu. Lima bidang fungsi pokok itu di antaranya adalah (a) fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi; (b) fungsi perencanaan; (c) fungsi operasi; (d) fungsi logistik; dan (e) fungsi administrasi dan keuangan. Penjabaran fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

### 4.3.1 Bidang Pengendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi

1. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun kerja sama antar pihak terkait operasi penanganan

darurat bencana angin puting beliung.

2. Memastikan terbangunnya pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana angin puting beliung.
3. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terpadu.
4. Memastikan seluruh informasi dapat diperoleh oleh semua orang, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa informasi tersebut aksesibel; penyampaian informasi yang aksesibel dengan pesan yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan kanal informasi yang dapat menjangkau semua orang, baik kanal informasi yang *mainstream* (televisi, radio, smartpone, sms, dan lain-lain) dan juga yang tidak *mainstream* (pengumuman di tempat-tempat umum, dan lain-lain).

#### 4.4 Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

1. pada saat status keadaan darurat bencana, Bupati Adm. Kep. Seribu sesuai kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando memerintahkan sektor/lembaga dalam satu pengendalian untuk menanggulangi dampak keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan sistem komando yang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalam upaya-upaya penanganan darurat yang terjadi.
2. pelaksanaan fungsi komando di tingkat kabupaten, Bupati Adm. Kep. Seribu bertindak sebagai Komandan Pos Komando PDB.
3. Pos Komando PDB beserta kelengkapan organisasinya ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Secara operasional Komandan Pos Komando PDB bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
4. mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana mencakup 3 (tiga) perangkat yang diaktivasi, yaitu:
  - a. perangkat ***pengendali*** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Komando PDB. Pengendali operasi mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan dan memberikan informasi tentang penanganan darurat bencana. Dengan demikian pada setiap upaya penanganan darurat bencana hanya ada satu Pos Komando PDB yang diaktifkan dan mempunyai peran sebagai pengendali operasi;

- b. perangkat **pelaksana** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana (Pos Lapangan PDB). Pelaksana operasi mempunyai fungsi untuk melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana dan di lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak di Kab Adm. Kepulauan Seribu; dan
  - c. perangkat **pendukung** operasi yang diimplementasikan ke dalam Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana (Pos Pendukung PDB). Pendukung operasi mempunyai fungsi untuk mendukung kemudahan akses mobilisasi masuknya bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari luar wilayah Kab Adm. Kepulauan Seribu. Adapun Pos Pendukung PDB dapat diaktifkan jika diperlukan.
5. Sistem komando penanganan darurat bencana diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan yaitu status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. Pada setiap kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat bencananya hanya ada satu sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi.

#### 4.5 Tugas dan Fungsi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pada saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari “H” jam “J” WIB, Komando PDB Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Gedung Mitra Praja Jakarta Utara atau tempat lain yang ditentukan kemudian, menjalankan tugas-tugas yang meliputi:

##### 1. Tugas

Pos komando PDB mempunyai tugas:

- a. membentuk satu atau lebih Pos Lapangan PDB di lokasi bencana;
- b. membentuk satu atau lebih Pos Pendukung PDB di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- d. menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana;
- e. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. mengoordinasikan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait;
- g. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- i. melaksanakan manajemen komunikasi dan informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

## **2. Fungsi**

Pos komando PDB mempunyai fungsi:

- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

## **3. Unit Organisasi**

### **a. Komandan**

- Komando Posko PDB dijabat oleh seorang komandan yaitu Bupati Adm. Kepulauan Seribu.
- Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan peringkat pertama dalam pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana.
- Komandan bertugas:
  - menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
  - melaksanakan pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
  - membentuk Pos Lapangan PDB di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak sesuai kebutuhan;
  - membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;
  - memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB;
  - menyampaikan informasi publik terkait penanganan darurat Bencana;
  - menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
  - memimpin rapat evaluasi secara berkala penanganan darurat bencana;
  - menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; dan
  - menyampaikan laporan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.
- Komandan Pos Komando PDB bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Komandan Pos Komando PDB dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Komandan Pos Komando PDB dari unsur TNI, POLRI dan BPBD Provinsi DKI Jakarta.

### **b. Wakil Komandan**

- Wakil Komandan adalah petugas dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Penanganan Darurat Bencana.
- Wakil Komandan Pos Komando PDB dijabat oleh 3 (tiga) orang terdiri dari unsur TNI, POLRI dan BPBD Provinsi DKI Jakarta.
- Wakil Komandan bertugas:

- Wakil Komandan TNI membantu Komandan di Bidang Operasi dan Logistik;
- Wakil Komandan POLRI membantu Komandan di Bagian Keselamatan dan Keamanan, dan Bagian Perwakilan Lembaga Asing
- Wakil Komandan BPBD membantu Komandan di Bagian Sekretariat dan Bidang Perencanaan;
- membantu tugas-tugas Komandan lainnya dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- membantu Komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana; dan
- mewakili Komandan Pos Komando PDB, apabila Komandan Pos Komando PDB berhalangan.
- Wakil Komandan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.

### **c. Staf Komando**

- Staf komando bertanggung jawab langsung kepada komandan, terdiri dari 3 bagian yaitu petugas keamanan dan keselamatan, petugas data, informasi dan komunikasi publik, serta perwakilan instansi/lembaga dan penanganan WNA
- Staf komando bertugas memberikan informasi, keselamatan dan fungsi pelayanan penghubung untuk seluruh organisasi termasuk informasi penanganan WNA.
- Petugas Keamanan dan Keselamatan memiliki tugas :
  - Memberikan masukan kepada komandan SKPDB untuk hal-hal yang terkait dengan keselamatan dalam penanganan kejadian bencana;
  - Bekerjasama dengan Bidang Operasi untuk memastikan keselamatan para petugas lapangan;
  - Memastikan keselamatan seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kejadian bencana;
- Petugas Data, Informasi dan Komunikasi Publik memiliki tugas:
  - Memberikan masukan kepada komandan SKPDB terkait penyebaran informasi dan penanganan media;
  - Mendapatkan dan memberikan informasi kepada Bidang Perencanaan, masyarakat, dan media.
- Perwakilan Instansi / Lembaga dan Penanganan WNA mempunyai tugas:
  - Membantu komandan TDB menjadi petugas penghubung bagi perwakilan instansinya yang ikut melakukan respons.
  - Memberikan briefing dan menjawab pertanyaan instansi pendukung respons.
  - Mendata seluruh WNA yang berada di Jakarta dan melaporkan kepada Ketua Satgas Penanganan Warga Asing secara berkala. Hal ini

termasuk kelengkapan paspor dan dokumen penting lainnya yang mereka masih miliki.

- Membantu menyebarkan informasi dari Kemlu, termasuk call centre Kemlu, kepada WNA.
- Memfasilitasi proses evakuasi keluar Indonesia bagi WNA yang meninggal, luka dan sehat, sesuai keinginan mereka.
- Memastikan adanya surat keterangan bagi WNA yang meninggal, dengan bekerja sama dengan DVI Polri.
- Mendukung keamanan dan keselamatan dari WNA dan aset perwakilan negara yang berada di Jakarta.

#### **d. Bagian Perencanaan**

- Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan.
- Bagian Perencanaan bertugas:
  - menyusun rencana operasi berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; dan
  - mendokumentasikan dan mensosialisasikan rencana operasi.
- Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.

##### **1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi**

- Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi.
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi bertugas:
  - menyiapkan bahan dan dokumen untuk penyusunan rencana operasi; dan
  - menyiapkan ruangan dan sarana untuk penyusunan rencana operasi.
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Operasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

##### **2. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi**

- Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.
- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi bertugas:

- mendokumentasikan rencana operasi yang telah disusun; dan
  - mensosialisasikan rencana operasi kepada seluruh petugas yang bekerja di Pos Komando PDB maupun Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB.
- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan.

## **e. Bidang Operasi**

### **1. Sub-bidang Penyelamatan dan Evakuasi**

- Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Sub-Bidang, beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang bergerak dibidang penyelamatan dan evakuasi.
- Tugas Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi adalah:
  - melaksanakan rencana operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
  - menyelenggarakan penanganan identifikasi korban meninggal massal (DVI);
  - menghimpun dan mengoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala bidang operasi.
- Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang operasi.
- Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi dibantu oleh Kepala Seksi Pencarian dan penyelamatan Korban, Kepala Seksi Evakuasi dan Kepala Seksi DVI.

#### **a) Seksi Pencarian dan Penyelamatan**

- Seksi Pencarian dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencarian dan Penyelamatan.
- Seksi Pencarian dan Penyelamatan bertugas:
  - menyusun rencana operasi pencarian dan penyelamatan;
  - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan penyelamatan;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Sub Bagian



Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;

- mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan di lapangan; dan
- menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

- Kepala Seksi Pencarian dan penyelamatan bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

#### **b) Seksi Evakuasi**

- Seksi Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi.
- Seksi Evakuasi bertugas:
  - menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka dan rujukan serta pengungsian);
  - melakukan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Evakuasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

#### **c) Seksi DVI (*Disaster Victim Identification*)**

- Seksi DVI dipimpin oleh Kepala Seksi DVI;
- Seksi DVI bertugas:

- menyusun rencana identifikasi korban meninggal massal;
  - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal;
  - mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi DVI bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penyelamatan dan Evakuasi.

## **2. Sub-bidang Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan**

- Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bidang dan beranggotakan Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, sandang dan pangan.
- Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, bertugas:
  - menyediakan air bersih, sarana sanitasi dan higiene (jamban keluarga, tempat pembuangan limbah, dan lain lain);
  - melakukan pelayanan kesehatan (pengobatan rawat jalan, pelayanan rujukan, pengendalian penyakit menular, pelayanan gizi, kesehatan jiwa dan kesehatan reproduksi);
  - menyediakan sandang (pakaian, alas tidur, selimut, alas kaki, *family kit*, dan lain lain) dan pangan untuk korban terdampak dan pengungsi;
  - menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- Kepala Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.

- Dalam pelaksanaan tugasnya Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, dibantu oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pendidikan dan Kepala Seksi Sandang dan Pangan;

**a) Seksi Air Bersih dan Sanitasi**

- Seksi Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertugas:
  - menyusun rencana operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;
  - melakukan perhitungan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih, sanitasi dan higiene bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bidang Air Bersih, Sanitasi, Kesehatan.

**b) Seksi Kesehatan**

- Seksi kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi kesehatan.
- Seksi Pelayanan kesehatan bertugas:
  - menyusun rencana pelayanan kesehatan dengan konsep sub klaster kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi;
  - konsep sub klaster kesehatan terdiri dari Klaster Layanan Kesehatan, Klaster Kesehatan Jiwa, Klaster Kesehatan Lingkungan, Klaster DVI, Klaster Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Klaster Gizi, Klaster Sumber Daya

Kesehatan, Klaster Kesehatan Reproduksi dan Klaster Logistik Kesehatan;

- mengupayakan pemenuhan kebutuhan obat dan bahan habis pakai, peralatan kesehatan dan sarana transportasi untuk pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/ Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada Sub Bidang Air Bersih, Sanitasi, Kesehatan.

### **3. Sub-bidang Penanganan Pengungsi**

#### **a) Seksi Hunian**

- Seksi Hunian dipimpin oleh Kepala Seksi Hunian.
- Seksi Hunian bertugas:
  - menyediakan tempat pengungsian dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari transmisi penyakit menular;
  - memisahkan pengungsi menjadi pengungsi umum, kelompok rentan-lansia-ibu hamil,
  - memastikan pengelompokan pengungsi sesuai keluarga inti dengan menjaga jarak aman antar kelompok keluarga.
- Kepala Seksi Hunian bertanggungjawab kepada Sub-Bidang Penanganan Pengungsi.

#### **b) Seksi Sandang dan Pangan**

- Seksi Sandang dan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Sandang dan Pangan.
- Seksi Sandang dan Pangan bertugas:
  - menyusun rencana pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi;

- melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pelayanan sandang dan pangan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Sandang dan Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Penanganan Pengungsi.

#### **4. Sub-bidang Pendidikan**

- Sub-bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan.
- Sub-bidang Pendidikan bertugas:
  - menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan pada keadaan darurat bencana;
  - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi untuk pendidikan pada keadaan darurat bencana;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/ Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan pada keadaan darurat bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

- Kepala Sub Bidang Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Operasi.

## **5. Sub-bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana**

- Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bidang dan beranggotakan para Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang bergerak dibidang pemulihan prasarana dan sarana vital.
- Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas:
  - menyelenggarakan pembersihan lokasi;
  - menyelenggarakan pemulihan fungsi prasarana (seperti jalan, jembatan, dermaga, bandara) dan sarana (seperti listrik, telekomunikasi, jaringan air bersih, stasiun bahan bakar) vital; dan
  - menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan sarana bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Operasi.
- Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan sarana dibantu oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi dan Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan tugasnya.

### **a) Seksi Pembersihan Lokasi**

- Seksi Pembersihan Lokasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pembersihan Lokasi.
- Seksi Pembersihan Lokasi bertugas:
  - menyusun rencana Pembersihan Lokasi Bencana;
  - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pembersihan lokasi bencana;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pembersihan lokasi bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana; dan

- menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pembersihan lokasi bencana bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.

- Kepala Seksi Pembersihan Lokasi bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.

#### **b) Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital**

- Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana.
- Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertugas:
  - menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
  - melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Pemulihan Prasarana dan Sarana bertanggungjawab kepada Kepala Sub-Bidang Pemulihan Prasarana dan Sarana.

#### **b. Bidang Logistik dan Peralatan**

- Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, beranggotakan para Petugas dan Relawan dari Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga dan Relawan yang bergerak di bidang logistik dan peralatan.
- Bidang Logistik dan Peralatan bertugas:
  - menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana;

- menerima, menyalurkan, dan menatausahakan bantuan masyarakat;
  - menyelenggarakan pengelolaan bantuan logistik, peralatan dan transportasi;
  - menghimpun dan mengkoordinasikan Petugas dan Relawan di bidang logistik dan peralatan;
  - membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando PDB;
  - mendukung penyelenggaraan Sub-Bidang Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan, Sandang dan Pangan; dan
  - menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
- Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
  - Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Logistik dan Peralatan dibantu oleh Kepala Seksi Logistik, dan Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi.

### **1. Seksi Logistik**

- Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik.
- Seksi Logistik bertugas:
  - menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan bantuan logistik;
  - menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB dan Pos Lapangan PDB;
  - melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Logistik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.

### **2. Seksi Peralatan dan Transportasi**

- Seksi Peralatan dan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi.
- Seksi Peralatan dan Transportasi bertugas:



- menerima, menyimpan dan mengelola bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel;
  - menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
  - melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana;
  - mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga terkait;
  - mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan
  - menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.
- Kepala Seksi Peralatan dan Transportasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan.

### **c. Sekretariat**

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan:
  - penyelenggaraan administrasi umum dan relawan;
  - penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
  - penyelenggaraan pemenuhan akomodasi dan perlengkapan internal (Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB);
  - penyelenggaraan pemenuhan pelayanan kesehatan internal; dan
  - penyelenggaraan pengamanan internal.
- Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Pos Komando PDB.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal.

#### **1. Sub Bagian Akomodasi Internal**

- Sub Bagian Akomodasi Internal dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal.
- Sub Bagian Akomodasi Internal bertugas:
  - rujukan bagi petugas yang sakit/terluka dalam tugas;

- merencanakan mekanisme keselamatan dan keamanan Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan;
  - melaksanakan kegiatan keselamatan dan keamanan bagi Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB serta petugas yang bekerja di lapangan;
  - memantau keberadaan petugas/relawan; dan
  - Menyiapkan sarana operasional Pos Komando PDB (fasilitas rapat, fasilitas konferensi pers, konsumsi).
- Kepala Sub Bagian Akomodasi Internal bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **2. Sub Bagian Keuangan**

- Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Keuangan bertugas:
  - menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Pos Komando PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
  - mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana;
  - mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana;
  - menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan persetujuan Sekretaris dan Komandan Pos Komando PDB; dan
  - membuat laporan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana.
- Kepala Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## **3. Sub Bagian Administrasi dan Relawan**

- Sub Bagian Administrasi dan Relawan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan.
- Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertugas:
  - registrasi dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk relawan dari komunitas internasional);
  - menginformasikan dan menyerahkan secara operasional lebih lanjut relawan ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang tugas;
  - menyiapkan rapat berkala Pos Komando PDB; dan

- memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Pos Komando PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti.
- Kepala Sub Bagian Administrasi dan Relawan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### 4.5. Instruksi Koordinasi

1. Susun rekomendasi Keadaan Kedaruratan Bencana (Tanggap Darurat/Transisi Darurat Ke Pemulihan) atau Pengakhiran Keadaan Kedaruratan kepada Gubernur
2. Lakukan rapat koordinasi dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan penanganan bencana angin puting beliung
3. Susun SOP sesuai dengan tugas bidang masing-masing
4. Lakukan operasi sesuai dengan SOP yang telah disusun
5. Dirikan Pos Lapangan sesuai dengan kebutuhan
6. Lakukan rapat-rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan secara berkala
7. Lakukan tinjauan, monitoring, evaluasi langsung ke lapangan

**BAB V**  
**ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

5.1. Administrasi

- 1) pada awal kejadian angin puting beliung atau sebelum sistem komando penanganan darurat bencana di aktifkan maka seluruh sumberdaya lokal Kab Adm. Kepulauan Seribu di optimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana;
- 2) setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana (Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan) oleh Gubernur dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat mengacu pada SKPDB dan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD;
- 3) apabila kebutuhan sumberdaya tidak dapat dipenuhi Kab Adm. Kepulauan Seribu, maka dapat memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan gap kebutuhan sumberdaya melalui Biaya Tidak Terduga (BTT); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- 4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pendampingan dan bantuan berupa sumberdaya yang tidak dimiliki dan tidak bisa dipenuhi oleh Kab Adm. Kepulauan Seribu; jenis pendampingan yang diberikan mencakup; kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi pendampingan BTT, pendampingan akses dana bencana Provinsi Kab Adm. Kepulauan Seribu, administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel.
- 5) Dana bantuan sumber lain yang tidak mengikat.
- 6) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Logistik

- 1) pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal (SDM, peralatan, transportasi, pangan, dll) dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat; dan
- 2) Pemerintah Kab Adm. Kepulauan Seribu dapat meminta atau menerima bantuan dari pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdekat seperti; Jawa Barat, Banten, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi maupun Bogor, Provinsi anggota Mitra Praja Utama dan pemerintah pusat terkait fasilitas, personil, BTT, pendampingan logistik dan peralatan yang tidak dapat

dipenuhi oleh Provinsi Kab Adm. Kepulauan Seribu, yang disalurkan melalui posko pendamping di tingkat provinsi.

- 3) Pemerintah Kab Adm. Kepulauan Seribu dapat menerima bantuan lain disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan yang berlaku untuk Pendampingan logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kab Adm. Kepulauan Seribu.
- 4) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI.**

### **PENGENDALIAN**

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana angin puting beliung berada di Kab. Adm. Kepulauan Seribu. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan keadaan darurat bencana angin puting beliung menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat.

Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Gubernur yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana angin puting beliung di Kab. Adm. Kepulauan Seribu.

#### **6.1 Komando**

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana angin puting beliung Kab. Adm. Kepulauan Seribu dipimpin Bupati Adm. Kepulauan Seribu yang ditunjuk oleh Gubernur. Memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana

##### **6.1.1 Pos Komando**

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kab. Adm. Kepulauan Seribu, selanjutnya disebut Pos Komando (Posko) berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana yang berkedudukan di Gedung Mitra Praja, Sunter Jakarta Utara.

##### **6.1.2 Pos Lapangan**

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang dibentuk sesuai kebutuhan, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kabupaten

Tabel 12 Lokasi Pos Lapangan Kabupaten

Kabupaten/Kota	Pos Lapangan	Koordinat
Kecamatan Kep. Seribu Selatan		

### 6.1.3 Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang selanjutnya disebut sebagai Pos Pendukung berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Pos Pendukung berkedudukan di:

Tabel 13 Lokasi Pos Pendukung

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
Pos Pendukung 1		
Pos Pendukung 2		
Dan seterusnya		

### 6.1.4 Pos Pendamping

Pos Pendamping Provinsi berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumber daya untuk penanganan tanggap darurat, berkedudukan di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

## 6.2 Kendali

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

## 6.3 Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB yang bersifat wajib. Pertemuan koordinasi ini dipimpin oleh seorang komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari

selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati. Pertemuan koordinasi membahas laporan perkembangan dari setiap bidang operasi dan mendiskusikan alternatif-alternatif solusi.

#### **6.4 Komunikasi**

##### 1. Radio

###### 1. Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473.5 MHz. Penggunaan frekuensi ini diperuntukan bagi BNPB dan BPBD.

###### 2. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan bagi BNPB dan BPBD

##### 2. Telepon: Whatsapp/Telegram

##### 3. Email:

##### 4. Faksimile:

##### 5. Website:

#### **6.5 INFORMASI**

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Tanggap Darurat dan yang terlibat didalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Informasi tidak hanya mencakup data, tetapi juga sistem, aplikasi, metode analisis.



## **BAB VII.**

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **7.1 Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan**

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dijaga kekiniannya, maka diperlukan komitmen dari semua pihak, baik dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha, Media, dan Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Dalam rangka memperkuat dan mengikat partisipasi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen dan selanjutnya disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

#### **7.2 Latihan Kesiapsiagaan**

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji latih kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan. Dengan demikian, para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan dan bagaimana mereka menjalankan peran tersebut.

##### **7.2.1 Simulasi Rapat Koordinasi**

Simulasi Rapat Koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana Kontingensi di tingkat daerah yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
2. Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana kontingensi.
3. Kesiapan masing-masing bidang terhadap situasi tersebut.
4. Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya.
5. Sebagai catatan untuk menyesuaikan rencana kontingensi.

##### **7.2.2 Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko**

Kegiatan uji posko atau geladi posko diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi sesuai dengan bidang masing-masing. Uji posko/geladi posko ini bertujuan memastikan:

1. Jalur komunikasi sesuai dengan yang tercantum dalam rencana kontingensi, baik perangkat, lebar pita, maupun frekuensi radio yang

digunakan. Lihat lampiran C - Jaring Komunikasi.

2. Jalur transportasi untuk mobilitas dan evakuasi sesuai dengan situasi sebenarnya, jika diperlukan. Menunggu informasi dari instansi berwenang.

### **7.2.3 Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang**

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah Latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Kelurahan Pulau Tidung. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

### Lampiran 1.

## Mekanisme Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

*Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana Disesuaikan.*

### RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. \_\_\_ dari \_\_\_ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : \_\_\_\_\_

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : \_\_\_\_\_

### RENCANA OPERASI: PENANGANAN KEDARURATAN ANGIN PUTING BELIUNG KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

Nomor : \_\_\_\_\_

#### PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : \_\_\_\_\_ (skala peta)
3. Tahun : \_\_\_\_\_ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : \_\_\_\_\_ WIB
5. Landasan Hukum: \_\_\_\_\_ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Angin Puting Beliung di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

**DAERAH WAKTU : WIB**

**SANDI OPERASI : BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG KEPULAUAN SERIBU**

## **SUSUNAN TUGAS:**

### **1. Situasi**

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
  - i. Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial
  - ii. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

### **2. Tugas Pokok**

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Angin Puting Beliung melaksanakan operasi pendudukan, pendampingan, dan penguatan kepada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kab. Adm. Kepulauan Seribu dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana angin puting beliung, mulai hari “H” jam “J” selama 7 hari, di Kab. Adm. Kepulauan Seribu dengan pengerahan sumber daya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat nasional maupun internasional.

SKPDB Kab. Adm. Kepulauan Seribu menjalankan fungsi pendudukan dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 7 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, mobilisasi sumber daya, upaya pencegahan, dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan. Inklusivitas adalah melibatkan secara bermakna partisipasi kelompok rentan dengan melakukan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid), mengakomodasi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan, dan meningkatkan kapasitas mereka agar risiko dari bencana dapat diminimalisir karena mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana.

Dengan demikian, perlindungan terhadap kelompok rentan juga dapat diwujudkan dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk dalam fase tanggap darurat bencana.

### **3. Pelaksanaan**

#### **a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi**

*Lihat BAB IV SUB BAB 4.1*

#### **b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana**

*Lihat BAB IV SUB BAB 4.2, SUB BAB 4.3, SUB BAB 4.4*

#### **c. Instruksi dan Koordinasi**

*Lihat BAB IV SUB BAB 4.5*

#### **d. Administrasi dan Logistik**

*Lihat BAB V*

#### **e. Pengendalian**

*Lihat BAB VI*

#### **f. Penutup**

Tanggal \_\_\_\_\_ (penetapan) Ditetapkan oleh:

Komandan Darurat Bencana

Lampiran:

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

## LAMPIRAN 2

### Susunan Pelaksana Tugas

No.	Tugas/ Posisi*	Institusi (Lembaga)
	Pengarah	Gubernur dan Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
1	Komandan dan Wakil Komandan	
	Komandan	Bupati Adm. Kep. Seribu.
	Wakil Komandan I	Dandim 0502/Jakarta Utara
	Wakil Komandan II	Kapolres Kep. Seribu
	Wakil Komandan III	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI
2	Staf Komando Bagian Keamanan dan Keselamatan	
	Pendukung	Unsur Kodim 0502/Jakarta Utara dan Polres Kep. Seribu
3	Staf Komando Bagian Data, Informasi dan Komunikasi Publik	
	Pendukung	Unsur Kodim 0502/Jakarta Utara, Polres Kep. Seribu, Unsur Sudin Kominfotik Kep. Seribu, Sudin Parekraf Kep. Seribu
4	Staf Komando Bagian Perwakilan Instansi/Lembaga dan Penanganan WNA	
	Pendukung	Unsur Kodim 0502/Jakarta Utara dan Polres Kep. Seribu
5	Bagian Perencanaan	
	Pemimpin	Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
	5.1	Sub Bagian Rencana operasi
		Pendukung
	5.2	Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi
		Pendukung

6	Bidang Operasi		
		Pemimpin	Asisten Operasi Kodim 0502/Jakarta Utara
6.1	Sub-bidang Penyelamatan dan Evakuasi		
		Pemimpin	Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara
	6.1.1	Seksi Pencarian dan Penyelamatan	Kepala Kantor SAR Jakarta
		Pendukung	Unsur Kodim 0502, Polres Kep. Seribu, Satpol PP, DITPOLAIR Baharkam Polri, SAR Jakarta, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.1.2	Seksi Evakuasi	Kasatpol PP Kep. Seribu
		Pendukung	Unsur Kodim 0502, Polres Kep. Seribu, Satpol PP, DITPOLAIR Baharkam Polri, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.1.3	Seksi DVI	Unsur Polres Kep. Seribu
		Pendukung	Suku Dinas Kesehatan
6.2	Sub-bidang Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan		
		Pemimpin	Kasudin Kesehatan Kep. Seribu
	6.2.1	Seksi Air Bersih dan Sanitasi	Kasudin SDA Kep. Seribu
		Pendukung Seksi	Unsur PDAM Jaya, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Suku Dinas Sumber Daya Air, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.2.2	Seksi Kesehatan	Kasi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan
		Pendukung Seksi	Unsur Kesdam Jaya dan Bidokes Polres Kep. Seribu, PMI, Suku Dinas Kesehatan, Lembaga Kebencanaan Lainnya
6.3	Sub-bidang Penanganan Pengungsi		
		Pemimpin	Kepala Seksi Sosial Kep. Seribu
	6.3.1	Seksi Hunian	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kep. Seribu

		Pendukung	Unsur Bagian Ekbang Setkab, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomoi Kreatif, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, PMI, Lembaga Kebencanaan Lainnya.
	6.3.2	Seksi Sandang Pangan	Kepala Seksi Sosial Kep. Seribu
		Pendukung	Unsur Bagian Ekbang Setkab, Suduin KPKP, BPBD, PMI, Lembaga Kebencanaan Lainnya.
6.4	Sub-bidang Pendidikan		
		Pemimpin	Kasudin Pendidika Kep. Seribu
		Pendukung	Unsur Kanwil Kemenag DKI Jakarta, PMI, Suku Dinas Pendidikan, Lembaga Kebencanaan Lainnya
6.5	Sub-bidang Prasarana dan Sarana		
		Pemimpin	Asisten Pemerinthan Setkab
	6.5.1	Seksi Pembersihan Lokasi	Kasudin LH Kep. Seribu
		Pendukung	Unsur Kodim 0502, Polres Kep. Seribu, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga Kebencanaan Lainnya
	6.5.2	Seksi Pemulihan Sarana Prasarana Vital	Kabag Umum Aspem Setkab
		Pendukung	Unsur Kodim 0502, Polres Kep. Seribu, Suku Dinas Perhubungan, Suku Badan Pengelola Aset Daerah, Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, PDAM, PLN, Suku Dinas Cipta Karya, Suku Dinas Perumahan Rakyat



			dan Kawasan Permukiman, Lembaga Kebencanaan Lainnya
7	Bidang Logistik dan Peralatan		
	Pemimpin		Kabag Pemerintahan dan Kesra Setkab
	7.1	Seksi Logistik	Subkoordinator urusan Kesra bagian Pemkesra Setkab
		Pendukung	Unsur Kodim 0502, Polres Kep. Seribu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan, Seksi Sosial Kep. Seribu, Suku Dinas Sumber Daya Air
	7.2	Seksi Peralatan	Subkoordinator Bina Pemerintahan Bagian Pemkesra Setkab
		Pendukung	Unsur Kodim 0502, Polres Kep. Seribu, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan, Seksi Sosial, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga
8	Bagian Sekretariat		
	Pemimpin		Sekretaris Kabupaten Adm. Kep. Seribu
	8.1	Sub-bagian Akomodasi Internal	
		Pemimpin	Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umprot Setkab
		Pendukung	Unsur Setkab, Suku Badan Pengelola Aset Daerah Provindi DKI Jakarta, Bagian Pemerintahan dan Ekbang, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	8.2	Sub-bagian Keuangan	
		Pemimpin	Kabag Keuangan dan Ekbang Setkab
		Pendukung	Kasubbag Keuangan Setkab,

			Irbankab, Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah
	8.3	Sub-bagian Administrasi dan Relawan	
		Pemimpin	Asekminbang Setkab
		Pendukung	Unsur Bagian Pemkesra, Seksi Sosial Kep. Seribu, Kansar Jakarta, Squad, Tagana, Forum PRB Jakarta, PMI, Lembaga Kebencanaan Lainnya
Mitra Utama Tingkat Provinsi/Nasional			
TNI, Polri, Kejaksaan RI, BMKG, BPS, BNPB, Basarnas, BPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR-BPN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, BULOG, PMI, PT POS, PLN, Pertamina, Telkom, Provider Telekomunikasi dan Internet, PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, Bank, PDAM, Klaster Nasional Logistik, Klaster Nasional Pemulihan Dini, Klaster Nasional Pendidikan, Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan, Klaster Nasional Kesehatan, Asosiasi Dunia Usaha (KADIN, HIPMI, APINDO, dll), Pokja AMPL dan Kementerian/ Lembaga Lainnya.			


## Jaring Komunikasi

Jaring Komunikasi Organisasi Penanganan Darurat Bencana Angin Puting Beliung Di Kab. Adm. Kepulauan Seribu


Jaring Komunikasi pada saat Tanggap Darurat:

1. Hampir seluruh komponen dapat berkomunikasi pada saat tanggap darurat.
2. Untuk Posko Pendamping Provinsi hanya berkomunikasi dengan BPBD dan posko lapangan
3. Untuk Tim Reaksi Cepat provinsi hanya dapat berkomunikasi lapangan dengan BPBD provinsi dan Posko

4. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan Kementerian, Lembaga atau Dinas terkait disesuaikan setiap tingkat provinsi/kabupaten



Konfigurasi Jaring Komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut:



## **Komando dan Koordinasi**

### **Sektor Penyelamatan dan Evakuasi**

- Proyeksi Sumber Daya Manusia
- Proyeksi Peralatan

### **Sektor Sarana Prasarana dan Pengungsian**

- Proyeksi Sumber Daya Manusia
- Proyeksi Peralatan

### **Sektor Layanan Kesehatan**

- Proyeksi Sumber Daya Manusia
- Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan

### **Sektor Logistik dan Dapur Umum**

- Kebutuhan SDM, jumlah pengungsi
- Kebutuhan Logistik Pengungsian
- Kebutuhan Dapur umum
  - a. Kebutuhan SDM**
  - b. Kebutuhan Bahan Baku Dapur Umum**
  - c. Perlengkapan Dapur Umum**

## **Rencana Transportasi dan Evakuasi**

Hal yang perlu dipenuhi dari sektor transportasi untuk mengamankan :

1. Jalur evakuasi
2. Jalur logistik
3. Jalur lalu lintas/pengalihan arus
4. Jalur prioritas pejabat/VVIP

Untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan tersebut akan diperlukan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Jalur evakuasi :

Untuk menjangkau luas perkiraan daerah yang terkena dampak banjir diperlukan peta evakuasi dari masing-masing wilayah.

Setelah peta diperoleh akan dapat tersusun berapa kebutuhan personil, kebutuhan rambu, perkiraan jarak tempuh yang singkat.

Unsur yang diperlukan : Polantas, Dinas Perhubungan.

### 2. Jalur logistik

Setelah pengungsi selamat, jalur transportasi diperlukan untuk mengawal dan menyelamatkan pengiriman logistik dengan waktu sesingkat mungkin. Unsur yang ditugaskan : Polantas, Dinas Perhubungan.

### 3. Jalur lalu lintas

Karena dampak banjir pasti berakibat genangan di wilayah yang berakibat macet sehingga pengaturan lalu lintas benar-benar diperlukan.

Sesuai UU No. 2 tahun 2009 pasal 18, maka polisi berhak menentukan diskresi sesuai kebutuhan demi lancarnya lalu lintas.

Personil yang bertugas : Polantas, Dinas Perhubungan.

### 4. Jalur prioritas

Setiap ada banjir pasti akan ada pejabat yang meninjau/memberikan bantuan, maka jalan yang akan dilalui harus diprioritaskan.

Personil yang bertugas : Polantas, Dinas Perhubungan, kekuatan sesuai kebutuhan di lapangan.



# SOP Kaji Cepat Bencana

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab						Mutu Baku		
		Pusdalops Tim Piket	Tim Reaksi Cepat (TRC)	JFU	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima informasi dan melakukan konfirmasi serta melaporkan kejadian bencana kepada Kalak BPBD							data dan Informasi bencana	10 menit	data dan Informasi bencana
2	Memerintahkan Kabid Darlog melaksanakan kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana							data dan Informasi bencana	10 menit	Disposisi
3	Memerintahkan Kasi Darsi mempersiapkan kebutuhan dan menggerakkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan kaji cepat dilokasi bencana							Disposisi	10 menit	Disposisi
4	Memerintahkan JFU untuk menganalisa kejadian bencana dan mempersiapkan kebutuhan TRC (peralatan dan akomodasi)							Disposisi	10 menit	Disposisi
5	Menganalisa dan melaporkan kejadian bencana serta kebutuhan TRC kepada Kasi Darsi							Disposisi, Form dan data awal	60 menit	Hasil kebutuhan Tim
6	Melaporkan kejadian bencana dan rencana kebutuhan TRC kepada Kabid Kedaruratan & Log							Hasil kebutuhan Tim	30 menit	Laporan kebutuhan Tim
7	Memerintahkan Kasi Darsi untuk mengugaskan TRC ke lokasi							Laporan kebutuhan Tim	20 menit	Disposisi laporan
8	Memerintahkan JFU untuk mempersiapkan kebutuhan TRC, membuat dan menyampaikan Surat Tugas TRC yang akan kelapangan							Draft Surat Tugas	60 menit	Surat Tugas
9	Membuat dan menyampaikan Surat Tugas TRC yang akan kelapangan, mempersiapkan dan mendistribusikan kebutuhan akomodasi TRC							Surat Tugas	20 menit	Kesediaan Tim
10	melaksanakan dan melaporkan hasil kaji cepat menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana kepada Kalak BPBD							Kesediaan Tim	480 menit	Laporan Kaji Cepat
11	Menerima hasil kaji cepat TRC dan memerintahkan Kabid Darlog untuk menganalisisnya dan membuat rekomendasi penanganan bencana							Laporan Kaji Cepat	120 menit	Rekap data
12	Menerima hasil kaji cepat TRC dan memerintahkan Kasi Darsi untuk menganalisis dan membuat rekomendasi penanganan bencana									
13	menugaskan JFU untuk melakukan analisis data hasil kaji cepat dan membuat rekomendasi penanganan bencana							Rekap data	10 menit	Rekap data
14	Melakukan analisis data hasil kaji cepat dan rekomendasi penanganan bencana serta melaporkan ke Kasi Darsi							Rekap data	120 menit	Draff Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana
15	Memeriksa laporan dan Rekomendasi Penanganan Bencana dan meneruskan ke Kabid Darlog							Draff Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana	30 menit	Draff Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana
16	Memeriksa laporan dan Rekomendasi Penanganan Bencana dan meneruskan ke Kalak BPBD							Draff Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana	30 menit	Draff Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana
17	meneliti laporan dan Rekomendasi Penanganan Bencana, bila YA akan ditandatangani bila TIDAK akan dikembalikan							Draff Rekomendasi Penanganan Darurat Bencana	30 menit	Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana
18	Menyelesaikan proses									



# SOP Identifikasi Lokasi Bencana

IDENTIFIKASI LOKASI BENCANA									
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab					Mutu Baku		
		TRC	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kalak BPBD	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3			4	5	8	9	10
1	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana dan melaporkan ke Kabid Darlog						Data lokasi bencana dan data kejadian bencana	1 hari	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
2	Melaporkan ke Kalak melalui Sekretaris						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana	10 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
3	Memerintahkan Kabid Darlog mendata ulang Peta Lokasi Bencana						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	15 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi
4	Mendata, membuat penjadwalan tugas ke lokasi bencana secara berkala dengan menugaskan Kasi Darsi						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	1 jam	Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana
5	Mendata lokasi bencana dan membuat laporan hasil data lokasi bencana ke Kabid Darlog						Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana	1 hari	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
6	Memeriksa dan melakukan proses penilaian data lokasi bencana, jika YA maka akan diteruskan ke Kalak, jika TIDAK maka akan dikembalikan untuk diperbaiki						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
7	Memeriksa data lokasi bencana, jika YA maka laporan cakupan lokasi bencana akan ditandatangani, jika TIDAK maka akan dikembalikan untuk diperbaiki						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
8	Memberikan data laporan cakupan lokasi bencana ke Kasi Darsi untuk pengarsipan berkas						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
9	Mengarsipkan laporan data cakupan lokasi bencana						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana

# SOP Identifikasi Korban Bencana

IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA									
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab				Mutu Baku			
		TRC	Kalak BPBD	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Instansi Terkait	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3			4	5	8	9	10
1	Melakukan identifikasi jumlah korban bencana dan melaporkan ke Kabid Darlog						Data lokasi bencana dan data kejadian bencana	1 hari	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
2	Melaporkan ke Kalak melalui Sekretaris						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana	10 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana
3	Menerima laporan dan memerintahkan Kabid Darlog untuk menindaklanjuti						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	15 menit	Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi
4	Memerintahkan Kasi Darsi membuat laporan jumlah korban bencana dan menindaklanjuti ke Instansi terkait						Laporan hasil identifikasi cakupan lokasi bencana, disposisi	1jam	Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana
5	Mengirim surat laporan korban bencana ke Instansi terkait untuk dilakukan otopsi guna mengetahui identitas korban bencana, jika tidak sesuai akan dikembalikan						Jadwal pendataan lokasi cakupan bencana	1 hari	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
6	Menerima surat laporan korban dan melakukan otopsi dan mengirimkan hasil otopsi ke BPBD						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
7	Menerima hasil laporan korban bencana, data jumlah korban, dan memerintahkan Kabid Darlog menindaklanjuti						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	1 jam	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
8	Menerima laporan jumlah korban bencana dan mengugaskan Kasi Darsi membuat laporan dan mengarsipkannya						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana
9	Melaporkan kejadian bencana kepada Pusdalops dan mengarsipkannya.						Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana	15 menit	Hasil pendataan ulang lokasi cakupan bencana

# SOP Pembentukan Pos Komando Darurat Bencana

PEMBENTUKAN POS KOMANDO									
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab					Mutu Baku		
		Kepala BPBD	Instansi Terkait	Kabid Darlog	Kasi Darsi	Gubernur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput
1	2	3			4	5	8	9	10
1	Menerima Keputusan Gubernur, mengundang Instansi Terkait hal pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)						Hasil Kaji Cepat (laporan dan Rekomendasi Penanganan darurat Bencana), Pergub SKPDB, SK Status Darurat Bencana	1 jam	Disposisi, SK Status Darurat Bencana
2	Memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabag Darlog) melalui Sekretaris untuk mengundang Instansi Terkait dalam rapat pembentukan Posko PDB						Disposisi, SK Status Darurat Bencana		Disposisi
3	Memerintahkan Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi (Kasi Darsi) untuk membuat Undangan Rapat						Disposisi		Disposisi
4	Membuat Undangan Rapat pembentukan Posko PDB menyampaikan ke Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat (Kasubbag Umum)						Disposisi		Undangan Rapat
5	Menghadiri dan melaksanakan rapat pembentukan Posko PDB yang dipimpin Gubernur						Undangan Rapat	1 jam	Notulensi
6	Menerima dan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Posko PDB, jika YA akan dilandatangani dan diteruskan ke Kepala Pelaksana (Kalak), jika TIDAK akan dikembalikan						Notulensi	30 menit	KepGub Pembentukan Posko PDB
7	Mengaktifkan Posko PDB sesuai SK Permbentukan Posko PDB						KepGub Pembentukan Posko PDB	30 menit	Peresmian Posko PDB

# SOP Pengerahan TRC

SOP PENERGAHAN TRC											
No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pengadministrasi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengendali Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengelola Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Badan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Out Put
1	Memerintahkan Pengelola untuk menyusun alur kerja, pembagian tugas dan menghitung pemenuhan kebutuhan TRC							SK Sekda No.12 T ahun 2020 tentang Pembentukan T RC dan Laporan Kaji Cepat Seksi Dalops	15 Menit	Disposisi	terkait SOP Kaji Cepat Seksi Dalops
2	Menyusun alur kerja, pembagian tugas dan menghitung pemenuhan kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas							Disposisi	30 Menit	Konsep alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	
3	Mengetik alur kerja, pembagian tugas dan pemenuhan kebutuhan TRC dan melaporkan ke Kasi							Konsep alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	15 Menit	Draf alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	
4	Memeriksa alur kerja, pembagian tugas dan pemenuhan kebutuhan TRC dan memerintahkan Pengendali untuk melaksanakannya							Draf alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas	15 Menit	Alur kerja, pembagian tugas dan rencana kebutuhan TRC dalam melaksanakan tugas, sebagai bahan Surat Tugas TRC	SOP Penyusunan Personil TRC
5	Menggerakkan TRC ke lokasi bencana, menghimpun dan mengota hasil kaji cepat TRC; tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan dalam menanggulangi bencana serta melaporkan ke Pengelola							Surat Tugas TRC, Pemenuhan kebutuhan TRC	30 Menit	Hasil Kaji Cepat TRC	Rapat bila diperlukan
6	Menganalisa data hasil kaji cepat TRC dan melaporkan kepada Kasi Darsi							Hasil Kaji Cepat TRC dan Rencana Kontijensi yang sudah ditetapkan	15 Menit	Konsep Analisa Bencana	
7	Mengetik analisa bencana yang dibuat Pengelola dan melaporkan ke Kasi							Konsep Analisa Bencana	15 Menit	Draf Analisa Bencana	
8	Mengkoreksi analisa bencana dan merancang konsep rekomendasi penanganan bencana, memerintahkan Pengadministrasi mengetiknya							Hasil Kaji Cepat TRC, Draf Analisa Bencana, dan Rencana Kontijensi yang sudah ditetapkan	15 Menit	Koreksi Draf Analisa Bencana dan konsep Rekomendasi Penanganan Bencana	Rekomendasi PDB: 1. Tanpa Penetapan Status Darurat; 2. Penetapan Status Darurat (Siaga, Tanggap, Pemulihan) 3. Mengaktifkan Rencana kontijensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi dengan menyesuaikan data hasil kaji cepat 3. Pengakhiran Status Darurat (Siaga, Tanggap, Pemulihan)
9	Mengetik koreksi analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana dan melapor ke Kasi Darsi							Koreksi Draf Analisa Bencana dan konsep Rekomendasi Penanganan Bencana	15 Menit	Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	
10	Mengkoreksi analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana, melaporkannya ke Kabid Darsi							Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	15 Menit	Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi	
11	Meneliti analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana, melaporkan ke Kaban BPBD melalui Kalak BPBD							Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi	15 Menit	Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi dan Kabid	
12	Mervalidasi analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana serta memerintahkan Pengadministrasi mendistribusikan dan mendokumentasikan hasil kaji cepat							Draf Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terparaf Kasi dan Kabid	15 Menit	Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana ditandatangani Kaban BPBD	
13	Mendistribusikan analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana							Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana dan copynya	15 Menit	Tanda Terima copy Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	terkait SOP Instansi Terkait
14	Mendokumentasikan hasil kaji cepat, analisa bencana dan rekomendasi penanganan bencana							Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana	15 Menit	Analisa Bencana dan Rekomendasi Penanganan Bencana terdokumentasi	terkait SOP Sekretaris (Surat Keluar dan Pengelolaan Arsip)



# SOP Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana

4 PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA											
No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Logistik dan Peralatan	Pengadministrasi Logistik dan Peralatan	Pengendali Logistik dan Peralatan	Pengelola Logistik	Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Out Put
1	Memerintahkan pengelola logistik untuk mempersiapkan kebutuhan							Data kebutuhan hasil kaji cepat	15 menit	Disposisi	Terkait dengan SOP Kaji Cepat, SOP Piket apabila di luar jam kerja, SOP Pemohonan Logistik apabila dari instansi lain
2	Menganalisa kebutuhan hasil kaji cepat dan memerintahkan pengendali logistik dan peralatan untuk mempersiapkan BAST dan kebutuhan bantuan logistik penanggulangan bencana							Disposisi dan Data hasil kebutuhan Kaji Cepat	15 menit	Kebutuhan Bantuan Logistik penanggulangan bencana	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
3	Membuat BAST dan memerintahkan petugas logistik untuk mempersiapkan kebutuhan bantuan logistik penanggulangan bencana							Kebutuhan Bantuan Logistik penanggulangan bencana	15 menit	Draf BAST	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
4	Mempersiapkan kebutuhan logistik penanggulangan bencana							Draf BAST dan Kebutuhan bantuan logistik penanggulangan bencana	45 menit	Bantuan Logistik penanggulangan bencana	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
5	Mendistribusikan bantuan logistik penanggulangan bencana dan melaporkan kepada Kepala Seksi Logistik dan Peralatan							Bantuan Logistik penanggulangan bencana	90 menit	Laporan dan BAST	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
6	Memeriksa data distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana dan melaporkan kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik							Laporan dan BAST	15 menit	Paraf, Laporan dan BAST	Terkait dengan SOP Piket apabila di luar jam kerja
7	Memvalidasi BAST bantuan logistik penanggulangan bencana dan memerintahkan Jabatan Pelaksana terkait untuk mendokumentasikan							Paraf, Laporan, dan BAST	15 menit	Tanda tangan BAST	Terkait dengan laporan bulanan
8	Mendokumentasikan BAST bantuan logistik penanggulangan bencana							BAST	15 menit	Dokumentasi	Terkait dengan SOP Dokumentasi

# Sop Perlindungan Pengungsi

SOP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENGUNSI												
No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab						Mutu Baku			Keterangan	
		Kalak BPBD	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengelola Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengendali Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Pengadministrasi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Ouput		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Memerintahkan Pengelola dan Pengendali untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Pengungsi								Data dan Informasi Pengungsi, dan Rencana Penempatan dan Relokasi Pengungsi	10 menit	Disposisi	terkait SOP Data dan Informasi Pengungsi. Serta SOP Penempatan dan Relokasi Pengungsi
2	Mengumpulkan bahan dan mengendalikan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi								Disposisi	60 Menit	Terkumpul bahan-bahan untuk menyusun rencana; perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan Notulensi Rapat	terkait SOP Rapat, Rapat dengan instansi terkait diperlukan untuk menyusun rencana; perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, dan memastikan kesiapan instansi terkait dalam pegerahan Personil, logistik dan peralatan
3	Melakukan telaahan perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan perlindungan pengungsi meliputi : 1. Penyelamatan dan evakuasi 2. Penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi 3. Penyediaan kebutuhan sandang dan pangan 4. Penyediaan layanan kesehatan dan psikososial 5. Penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian 6. Pengamanan dan ketertiban 7. Perlindungan dengan prioritas terhadap 8. Pengarusutamaan gender 9. Penyediaan layanan pendidikan darurat  Melakukan telaahan perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemberdayaan pengungsi yang meliputi: 1. Pelibatan Pengungsi dalam pemberian layanan pada penanganan darurat bencana 2. Pelibatan Pengungsi dalam pengelolaan bantuan pada penanganan darurat bencana 3. Pengembangan jejaring komunikasi antar 4. Pemberdayaan ekonomi								Bahan-bahan untuk menyusun rencana; perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; dan Notulensi Rapat	60 Menit	Konsep Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	
4	Mengetik Konsep Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi								Konsep Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	15 Menit	Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	
5	Mengkoreksi draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, melaporkannya ke Kabid								Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	15 Menit	Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi	
6	Memverifikasi draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, melaporkannya ke Kalak								Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi	15 Menit	Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi dan Kabid	
7	Memvalidasi Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, dan memerintahkan untuk mendistribusikan dan mendokumentasikan								Draf Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi diparaf Kasi dan Kabid	15 Menit	Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi ditandatangani Kalak	
8	Menggandakan dan mendistribusikan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi								Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	30 Menit	Tanda Terima	
9	Medokumentasikan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi, melaporkannya ke Kalak								Notulensi Rapat, Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi	15 Menit	Notulensi Rapat, Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi terdokumentasi	

### **SOP Penerimaan Pasien di Rumah Singgah, Pos Kesehatan, dan Puskesmas**

- a. Ambulans *standby* di rumah singgah, pos kesehatan, dan puskesmas
- b. Pasien akibat Banjir diantar ke rumah singgah dan pos kesehatan atau ke puskesmas terdekat
- c. Segera melakukan pelayanan kesehatan atau Tindakan medis sesuai keluhan pasien
- d. Melakukan observasi terhadap pasien
- e. Bila keadaan pasien membaik, pasien dapat dipulangkan
- f. Bila keadaan pasien memburuk, pasien segera dirujuk ke rumah sakit
- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan

### **SOP Rujukan Pasien ke Rumah Sakit**

- a. Sebelum merujuk pasien ke rumah singgah atau pos kesehatan ataupun puskesmas, telepon ke pihak IGD Rumah Sakit terlebih dahulu
- b. Ambulans *standby* di rumah singgah, pos kesehatan, dan puskesmas
- c. Pasien diantar ke rumah sakit oleh petugas kesehatan setelah mendapatkan persetujuan dari IGD Rumah Sakit
- d. Menerima pasien rujukan dari rumah singgah atau pos kesehatan ataupun puskesmas untuk melakukan perawatan dan pengobatan baik melalui IGD atau poliklinik
- e. Serah terima pasien dengan petugas pengirim pasien tentang tindakan dan pengobatan yang sudah diberikan
- f. Melakukan pemeriksaan keadaan pasien dan memberikan terapi
- g. Jika pasien harus dirawat, maka pasien diantar ke ruang rawat inap
- h. Pencatatan dan pelaporan pasien dampak banjir



## **Prosedur Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)**

### **Landasan Hukum:**

1. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

### **Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga**

1. Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat yaitu untuk mendanai:
  - a. Tanggap darurat penanggulangan bencana alam
  - b. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial
  - c. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Keadaan darurat merupakan status darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Gubernur yang menyatakan keadaan darurat berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian bencana oleh Kepala SKPD berkenaan.
3. Rekomendasi/laporan berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Gubernur.
4. Pengkajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap:
  - a. Cakupan lokasi bencana;
  - b. Jumlah korban bencana;
  - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. Kemampuan sumber daya yang dimiliki.
5. Pengajuan proposal untuk belanja belanja tidak terduga yaitu:
  - a. Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak dimaksud.

- b. Proposal memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistematis yang ditimbulkan
  - c. Gubernur membentuk tim untuk menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal adalah keadaan darurat dan/atau mendesak.
  - d. Tim dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Pendanaan keadaan darurat/mendesak berfungsi untuk :
- a. Pendanaan keadaan darurat/mendesak untuk kegiatan yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat.
  - b. Belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
  - c. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
  - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
  - e. Pengeluaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat/mendesak atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
7. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Gubernur, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme TU dan diserahkan kepada

- bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- d. Penggunaan dana tanggap darurat daerah bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan pertanggungjawaban belanja.
8. Pemberian bantuan keuangan
- a. Pemberian bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD Provinsi, dilakukan dengan cara pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
  - b. Besaran dan alokasi bantuan ditetapkan dalam keputusan Gubernur
9. Dalam hal pengajuan belanja tidak terduga sebagai berikut :
- a. Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
  - b. Kelengkapan disampaikan oleh PPKD kepada Gubernur
  - c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
10. Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan oleh Gubernur diberitahukan kepada DPRD Provinsi Riau paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
11. Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung dilakukan dengan:
- a. Dalam hal terjadinya pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar

pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran berkeenaan.

- b. Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung setelah APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan , untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

### **Penatausahaan Belanja Tidak Terduga**

1. Pejabat penatausahaan keuangan daerah (PPKD) menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA- SKPD/DPA-PPKD
2. PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga. Pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau tambah uang persediaan (TU)
3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan SP2D kepada BUD berdasarkan kebutuhan dan penerima belanja tidak terduga

### **Pertanggungjawaban dan pelaporan :**

1. SKPD penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada PPKD dan Gubernur;
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

-----KOP SURAT PROVINSI DKI JAKARTA-----

-

**LEMBAR KOMITMEN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Angin Puting Beliung dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi		
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi		
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun		
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi		
6.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa		
7.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		
8.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan		

1	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	2	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)
3	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	4	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)
5	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	6	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)

**Lembar Berita Acara Penyusunan**

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI  
MENGHADAPI BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU**

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Angin Puting Beliung pada tanggal ..... di Provinsi DKI Jakarta. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non-Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi

1.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga	2.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga	3.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga
4.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga	5.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga	6.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga
7.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga	8.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga	9.  <b>Nama</b>  Jabatan & Instansi/lembaga

10.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	11.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	12.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga
13.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	14.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	15.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga
16.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	17.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	18.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga
19.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	20.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga	21.  <b>Nama</b> Jabatan& Instansi/lembaga

## Profil Lembaga/Organisasi

### DATA SUMBER DAYA UNTUK RENCANA OPERASI PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU

PROFIL LEMBAGA		
1.	Nama Lembaga/Instansi	
	Unit / Divisi	
	Alamat No. Telp / Fax E-Mail	
2.	Contact Person Yang Bisa Dihubungi	
	Jabatan No. Telp / Hp E-Mail	
3.	Tugas Pokok Lembaga/ Instansi	
4.	Cakupan / Wilayah Kerja	
5.	Kemampuan Sumber Daya yang Dimiliki	Mohon isi tabel terlampir
6.	Kemampuan Lainnya	Mohon isi tabel terlampir